



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 10 TAHUN 2021
Tentang
PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pemberian pelayanan akademik bagi sivitas akademika dengan menyebarkan informasi yang berhubungan dengan bidang akademik dan merupakan penyempurnaan pedoman akademik tahun sebelumnya;
- b. bahwa sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pedoman Akademik ini dapat berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan akademik;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan di atas, perlu dilakukan penetapan Pedoman Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2021 dalam suatu Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Pedoman Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah acuan dan pedoman bagi mahasiswa khususnya dan civitas akademika umumnya dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban dalam proses belajar-mengajar dan layanan administrasi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002